



**PUTUSAN**

Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MEGA CENTRAL FINANCE**, yang diwakili oleh Rudi Santoso selaku Direktur PT Mega Central Finance, berkedudukan di Jalan Ecopolis Citra Raya Nomor 16, Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elton Rajagukguk dan kawan, Para Advokat pada D. Jasrianto & Associate, berkantor di Wisma 76, Lantai 12, Jalan Mayjend S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**RIZKI EKA SAPUTRI**, beralamat di Cluster Mutiara, Blok E, Nomor 2, RT 017, RW 003, Kelurahan Ranca Iyeh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anri Saputra Situmeang, S.H., M.H., C.NSP., dan Advokat pada LBH Situmeang, berkantor di Jalan Perum Tigaraksa, Blok A.I.E, 04/07, RT 001, RW 003, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah karena dilakukan secara sepihak;
3. Menyatakan anjuran Disnakertrans Kabupaten Tangerang sangatlah baik dan beralasan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus yaitu:
  - Pesangon, penghargaan, penggantian hak cuti, penggantian biaya perumahan serta pengobatan dan perawatan:  
 $\text{Rp}19.417.704,00 + \text{Rp}9.708.852,00 + \text{Rp}1.941.770,00 + \text{Rp}1.650.622,00 + \text{Rp}24.272.130,00 = \text{Rp}66.991.078,00$ ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dilakukan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara, dan atau:

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat terhitung sejak bulan Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa, pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejumlah Rp33.495.539,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan perinciansebagai berikut:

Upah tetap Rp4.854.426,00

Masa kerja 3 tahun

Pesangon:

1 x ketentuan Pasal 156 (2) = 4 x upah perbulan;  
= 4 x Rp4.854.426,00;  
= Rp19.417.704,00;

Penghargaan masa kerja (UPMK):

Pasal 156 (3) = 4 x upah perbulan;  
= 2 x Rp4.854.426,00;  
= Rp9.708.852,00;

Uang penggantian hak:

Pasal 156 (4) = 0,15 x Rp29.126.556,00;  
= Rp4.368.983,00;

Jumlah total = Rp33.495.539,00

terbilang (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 26 April 2021,

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan Perkara Nomor Perkara Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi/semula Tergugat.
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang mendesak dan tidak berhak atas uang pesangon;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021



kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu melakukan pemotongan uang konsumen sebesar Rp350.000,00 walaupun uang tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan atas sepengetahuan atasannya maka atas PHK tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT MEGA CENTRAL FINANCE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagai mana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MEGA CENTRAL FINANCE**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
Ttd./  
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.  
Ttd./  
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.  
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 1359 K/Pdt.Sus-PHI/2021